

Dilematisasi Pemberian Remisi Bagi Narapidana? Formulasi Berdasarkan Studi Perbandingan Inggris, Irlandia, dan Kanada

Zainudin Hasan

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka
Korespondensi penulis: 043291965@ecampus.ut.ac.id

Julian Chandra Adi Pratama

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka

Abstract. As a country with an overcapacity prison composition of 265,897 people, Indonesia ranks seventh with the most prisoners in the world. In response to this, the government has made several efforts to reduce the density of prisoners, one of which is by providing remissions. However, granting remissions is actually seen as less effective and actually creates differences in the development process in Correctional Institutions (Lapas). Another problem is how to overcome the dilemma of granting remission to prisoners from the perspective of the national legal system. The research method used in this research is a juridical-normative research method with descriptive analytical research specifications which analytically describe the applicable laws and regulations both at home and abroad and legal theories linked to research problems. Analysis of legal materials uses qualitative juridical analysis. The results of this research indicate that the background to the policy of granting remissions to prisoners needs to be tightened so that it can fulfill a sense of justice for society. Apart from that, regarding the policy of granting remissions to prisoners, it is necessary to consider the legal framework of similar policies implemented in England, Ireland or Canada because the tightening of remissions in these countries has resulted in not all prisoners getting remissions or parole.

Keywords: Prisoners, Remission, Sentence

Abstrak. Sebagai negara dengan komposisi narapidana yang overcapacity yakni mencapai 265.897 orang, Indonesia menempati urutan ke tujuh dengan narapidana terbanyak di dunia. Menyikapi hal tersebut, beberapa berupaya telah dilakukan oleh pemerintah guna mengurangi kepadatan narapidana tersebut salah satunya dengan memberikan remisi. Akan tetapi, pemberian remisi tersebut justru dipandang sebagai hal yang kurang efektif serta justru memunculkan perbedaan terhadap proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Permasalahan lain yakni mengenai bagaimana mengatasi dilematisasi atas pemberian remisi bagi narapidana dalam perspektif sistem hukum nasional. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan secara analitis peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di dalam maupun di luar negeri dan teori-teori hukum dikaitkan dengan permasalahan penelitian. Analisis bahan hukum menggunakan analisis yuridis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang atas kebijakan pemberian remisi terhadap narapidana perlu dilakukan pengetatan sehingga dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Selain itu, terkait dengan kebijakan pemberian remisi kepada narapidana perlu mempertimbangkan kerangka hukum kebijakan serupa yang diterapkan di Inggris, Irlandia ataupun Kanada karena pengetatan pemberian remisi yang dilakukan di negara-negara tersebut mengakibatkan tidak semua narapidana mendapatkan remisi maupun pembebasan bersyarat.

Kata Kunci: Narapidana, Remisi, Pemidanaan

PENDAHULUAN

Masalah inti dalam sistem penjara atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yakni berupa kepadatan yang berlebihan yang mana diakibatkan oleh peningkatan secara terus-menerus dalam populasi penghuni lapas selama dekade terakhir. Berdasarkan laporan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), jumlah penghuni lapas di Indonesia berada

di angka 265.897 orang per tanggal 24 Maret 2023. Jumlah tersebut telah melebihi total kapasitas lapas di dalam negeri yang sebesar 140.424 orang. Sehingga dalam mengatasi hal demikian, maka pemerintah memberikan kebijakan pemberian remisi kepada narapidana.

Pemberian remisi sejatinya menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi kepadatan penghuni lapas. Akan tetapi, justru pemberian remisi ini diberikan tanpa batas dan aturan yang jelas, sehingga banyak narapidana yang terpangkas masa hukumannya. Oleh karena itu, pengetatan pemberian remisi kepada narapidana dipandang sebagai hal yang harus dilakukan.

Pengetatan pemberian remisi setidaknya harus didasarkan atas beberapa faktor antara lain, syaratnya harus jelas, adanya kewenangan yang jelas bagi petugas yang berwenang untuk menilai perilaku narapidana di Lapas dan tidak adanya standar yang tepat untuk menetapkan suatu tindakan yang dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin yang dicatat dalam daftar pendaftaran.

Berkaca dari persoalan di atas, kondisi serupa setidaknya juga dialami oleh Inggris, di Negeri Raja Charles ini, sistem remisi dan skema pembebasan tahanan dini sejatinya telah dihapuskan, namun sistem pembebasan bersyarat telah diperluas secara signifikan bagi narapidana. Di mana sistem tersebut diberikan setelah mereka menjalani masa hukuman setengah dari masa hukuman seluruhnya. Para narapidana yang menjalani hukuman lebih dari satu tahun dapat dibebaskan lebih awal dengan izin otoritas, di mana narapidana dapat menjalani sisa masa hukumannya sambil tinggal di masyarakat dan mematuhi pedoman khusus yang berlaku di sana. Pemberian pembebasan tersebut dibatasi sebesar 20% dari hukuman awal dan diperoleh melalui kerja sama dan perilaku positif yang baik selama di penjara.

Begitu juga dengan Irlandia, salah satu persoalan yang fundamental dalam sistem penjara di negara ini adalah berkaitan dengan kepadatan narapidana selaku penghuni penjara dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Sebagai bagian dari pengajuannya ke *Thornton Hall Review Group* pada bulan Mei 2011, *The Irish Penal Reform Trust* (IPRT) merekomendasikan sejumlah alternatif untuk mengurangi populasi narapidana di penjara, dengan mencatat hal tersebut pendekatan yang paling efektif untuk membawa populasi penjara ke dalam batas tahanan yang aman adalah untuk membebaskan lebih awal beberapa tahanan yang menjalani hukuman. IPRT menyarankan agar hal ini dapat dilakukan dengan cara yang aman dan terstruktur dengan beberapa reformasi pada proses pengurangan masa hukuman narapidana, yang mana akan lebih baik jika dilakukan penggunaan sistem remisi yang terstruktur saat ini.

Sebagai negara dengan sistem pemberian remisi terbaik, Kanada baru-baru ini mendorong untuk menekankan keselamatan publik, dan pada saat yang sama menekankan

perlunya mendapatkan remisi daripada remisi menurut undang-undang dalam Undang-Undang Masyarakat dan Pembebasan Bersyarat. Remisi yang diperoleh terbukti dapat menjamin keamanan publik yang lebih baik, dengan melakukan reformasi dan mengintegrasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat, dan dengan demikian, menjaga hak-hak individu. Untuk menstimulasi keberhasilan yang lebih besar dalam reintegrasi, dalam laporannya “Peta Jalan untuk Memperkuat Keamanan Publik”, laporan ini merekomendasikan peningkatan infrastruktur fisik untuk memastikan lingkungan penjara yang lebih sensitif dan terpelihara, dan mengembangkan kemampuan kerja, keterampilan kerja melalui pelatihan keterampilan sosial, memperbaiki permasalahan yang ada. pemecahan dan pemahaman.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini disusun ke dalam dua permasalahan pokok. Pertama, **urgensi pemberian remisi kepada narapidana di Indonesia?** Kedua, dengan memperhatikan penerapan pemberian remisi di Inggris, Irlandia dan Kanda, **bagaimana model pemberian remisi kepada narapidana yang relevan untuk diterapkan oleh Indonesia?**

Adapun tujuan utama dari penelitian ini antara lain untuk menemukan kerangka hukum yang tepat mengenai skema atau model pemberian remisi kepada narapidana dan menentukan strategi yang tepat dalam merumuskan parameter aturan terhadap pemberian remisi kepada narapidana di Indonesia. Terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini. Pertama, dengan diperolehnya kerangka hukum penerapan pemberian remisi yang tepat kepada narapidana, maka penelitian ini mencoba menjawab serta menawarkan sebuah gagasan dalam rangka menjamin amanat Konstitusi dengan mengambil contoh pada studi perbandingan terhadap penanganan masalah serupa di Inggris, Irlandia dan Kanada. Kedua, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan kajian hukum khususnya dalam bidang hukum masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk menganalisis dan mengidentifikasi ketentuan yang mengatur pemberian remisi yang belum terwujud di dalam regulasi. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam tulisan ini diantaranya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Remisi, Undang-Undang Kejahatan Tahun 1997 Bagian II (Inggris), Undang-Undang Penjara dan Reformasi

Tahun 1985 (Kanada) dan Perintah Peradilan Pidana (Irlandia Utara) Oktober 2008. Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku teks yang berkaitan dengan judul penelitian, hasil simposium, jurnal hukum dan majalah atau surat kabar. Adapun bahan hukum tersier yaitu bahan yang mendukung atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya *Black's Law Dictionary* dan Kamus Hukum.

Pendekatan Kasus ini dimaksudkan untuk menganalisis berbagai kasus yang melibatkan proses pemberian remisi. Sebagaimana judul tulisan ini adalah Dilematisasi Pemberian Remisi Bagi Narapidana? Formulasi Berdasarkan Studi Perbandingan Inggris, Irlandia dan Kanada, maka penelitian ini menitikberatkan pada penguatan eksistensi pemberian remisi beserta skema-skema yang ada didalamnya secara komprehensif. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Pemberian Remisi kepada Narapidana di Indonesia

Sistem lembaga pemasyarakatan juga telah mengubah paradigma bahwa penjara yang dulunya merupakan tempat penyiksaan, kini berubah menjadi tempat pelatihan bagi para narapidana untuk menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kejahatan agar menjadi manusia seutuhnya.

Bentuk pengakuan/perlindungan harkat dan martabat manusia yang dipenjarakan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menentukan bahwa seorang narapidana berhak mendapatkan pengurangan pidana atau remisi. Berdasarkan ketentuan ini, maka dalam sistem pemasyarakatan dikenal dengan Lembaga Hukum Remisi sebagai salah satu sarana pembinaan setiap narapidana dengan memberikan pengurangan masa tahanan terhadap kehidupan narapidana yang telah memenuhi syarat untuk memperoleh remisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Negara Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara tentang Hak Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan, dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Penghuni Lembaga Pemasyarakatan, Dalam pasal ini selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun

2012. Sedangkan besaran remisi diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Hukum merujuk pada suatu aturan hidup yang sesuai dengan cita-cita hidup bersama dan asas keadilan. Isi dari supremasi hukum harus adil. Tanpa keadilan, hukum hanyalah kekerasan yang diformalkan. Hukum dirasa penting ketika menghadapi ketidakadilan. Dalam perspektif politik, hukum dipandang sebagai produk atau keluaran dari suatu proses politik atau hasil pertimbangan dan perumusan kebijakan publik. Namun selain hukum sebagai produk pertimbangan politik, terdapat hukum politik yang menjadi landasan atau landasan kebijakan untuk menentukan hukum-hukum yang seharusnya berlaku di negara tersebut.

Sesuai amanat Konstitusi yang salah satunya menghasilkan aturan remisi, Remisi pada hakikatnya merupakan hak seluruh narapidana dan berlaku bagi siapa saja selama terpidana tersebut menjalani hukuman seumur hidup. Permasalahan yang muncul adalah penerapan persyaratan remisi belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan remitansi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Terpidana; dan analisis Politik Hukum dan Kebijakan Pemerintah Tentang Remisi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Remisi pada Pasal 34A dilihat dari Pasal 34. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitiannya adalah jika dilihat dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka ketentuan pemberian remisi kepada koruptor dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 5 UU Pemasarakatan. Sebab, substansi yang terkandung dalam Pasal 34 Ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah ini merupakan norma baru yang bertentangan dengan falsafah, tujuan, dan tujuan.

Model Pemberian Remisi di Inggris, Irlandia dan Kanada

1. Inggris

Berkaca dari persoalan di atas, kondisi serupa setidaknya juga dialami oleh Inggris, di Negeri Raja Charles ini, sistem remisi dan skema pembebasan tahanan dini sejatinya telah dihapuskan, namun sistem pembebasan bersyarat telah diperluas secara signifikan bagi narapidana. Di mana sistem tersebut diberikan setelah mereka menjalani masa hukuman setengah dari masa hukuman seluruhnya. Para narapidana yang menjalani hukuman lebih dari satu tahun dapat dibebaskan lebih awal dengan izin otoritas, di mana narapidana dapat menjalani sisa masa hukumannya sambil tinggal di masyarakat dan mematuhi pedoman khusus yang berlaku di sana. Pemberian remisi

tersebut dibatasi sebesar 20% dari hukuman awal dan diperoleh melalui kerja sama dan perilaku positif yang baik selama di penjara.

Jelasnya, dapat dikatakan bahwa penjara tidak efisien untuk pelanggaran yang tidak terlalu serius karena biayanya sangat mahal, dan jelas terdapat masalah kepadatan penjara yang perlu diatasi. Program remisi ini didasarkan pada perilaku yang baik akan memakan biaya lebih sedikit, dan memberikan peluang bagi pelaku untuk berkembang dan melakukan reformasi di penjara dibandingkan hanya menjalani hukuman. Kepadatan yang berlebihan merupakan salah satu faktor mendasar yang memicu kekerasan di dalam penjara. Kita harus mengadopsi pendekatan kemanusiaan dan bertujuan untuk mereformasi dan merehabilitasi narapidana berisiko rendah, terutama remaja. Hal ini dapat dicapai dengan bantuan program remisi tersebut.

2. Irlandia

Remisi mengacu pada penghentian total hukuman pada titik yang dikurangi, yang ada dalam sistem Irlandia berarti pelepasan tanpa pengawasan atau syarat lebih lanjut. Saat ini, ada dua bentuk remisi hukuman yang ditetapkan dalam *Prison Rules 2007* atau Peraturan Penjara 2007 mengenai remisi standar dan remisi yang ditingkatkan.

Di Irlandia, remisi dipandang sebagai hak yang dapat diakses oleh semua narapidana, kecuali mereka yang dijatuhi hukuman seumur hidup atau kurang dari satu bulan. Hukuman dapat dikurangi sebanyak seperempatnya, tergantung pada 'perilaku baik' selama di penjara. Dalam keadaan tertentu, ketika seorang narapidana telah menjalani aktivitas yang disetujui secara khusus dan dipandang mempunyai efek mengurangi kemungkinan narapidana tersebut melakukan pelanggaran kembali, tingkat remisi dapat ditingkatkan hingga sepertiga. Alternatifnya, remisi dapat dibatalkan sebagian sebagai hukuman disiplin.

Remisi di Irlandia memiliki tujuan ekonomi. Mereka menyediakan lapangan pekerjaan bagi banyak guru, petugas keamanan dan peneliti, sekaligus mengurangi kepadatan penjara yang berlebihan. Para peneliti khususnya mampu mengamati tren umum praktik dan peraturan pelatihan serta keberhasilan mereka dalam mereformasi narapidana. Pengacara Paul Anthony McDermott menyampaikan bahwa hak remisi narapidana adalah keputusan ekonomi yang dibangun berdasarkan kebutuhan untuk mengurangi kepadatan penjara. Ia menyampaikan kritiknya atas masalah kurangnya dana yang terjadi dalam praktik rehabilitasi. Hal ini berarti banyak pelaku kejahatan, misalnya pelaku kejahatan seksual, yang mungkin masih bisa mendapatkan remisi

karena berperilaku baik, namun bisa saja dibebaskan lebih awal tanpa adanya akses terhadap praktik rehabilitasi.

Tanda-tanda yang menjanjikan telah ditunjukkan untuk reformasi lebih lanjut guna memasukkan praktik-praktik rehabilitasi tersebut. Terdapat kebutuhan yang signifikan bahwa baik bagi narapidana maupun anggota masyarakat, perlu adanya jaminan yang lebih besar untuk keselamatan publik melalui penerapan praktik reintegrasi. Menteri Kehakiman dan Reformasi Hukum, Dermot Ahern menunjukkan kesediaan untuk membuat laporan tindak lanjut yang secara menyeluruh membahas kebutuhan untuk merangsang pendanaan dalam program rehabilitasi demi menjamin keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, keselamatan publik dan hak-hak individu terintegrasi.

Tidak manusiawi jika Irlandia menghilangkan semua kendali atas kehidupan seorang narapidana. Dengan memberi mereka kesempatan untuk mempengaruhi nasib mereka sendiri, remisi membawa harapan bagi kehidupan mereka yang rentan dan memudahkan narapidana untuk beradaptasi ketika mereka dibebaskan. Pilihan remisi mendorong pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk adaptasi, kemajuan dan kesejahteraan dalam hidup, yang merupakan faktor inti yang memungkinkan kehidupan yang bebas dan adil dijalani.

Warisan dari Alexander Maconochie ini hanya dapat digunakan untuk mengubah sistem remisi secara lokal, negara bagian, nasional, dan internasional. Konsep retribusi dalam masyarakat mungkin dapat diubah sifatnya menjadi lebih bersifat pengasuhan, rehabilitatif, dan pemahaman tentang akar penyebab mengapa narapidana menjadi seperti itu.

Pengakuan signifikan telah diberikan oleh Dewan Hukum Australia mengenai pentingnya remisi sebagai alat untuk mereformasi kehidupan narapidana. Hal ini telah didahului oleh Komisi Kerajaan Nagle yang menggambarkan perlunya mendorong produktivitas di antara para tahanan untuk bekerja mencapai tujuan mereka, bukan hanya sekedar bersabar dan membiarkan kurangnya upaya dalam melakukan reformasi.

Dalam menerapkan sistem remisi yang luas di semua negara bagian dan federal, Australia akan disertai dengan gerakan serupa di antara negara-negara *Anglophonic* lainnya termasuk Kanada, Irlandia, Irlandia Utara, dan Amerika Serikat. Hal ini akan membantu memastikan Australia termasuk di antara negara-negara terkemuka dan berpengaruh dalam bidang reformasi tahanan.

3. Kanada

Remisi yang diperoleh tersedia untuk semua pelanggar di Kanada. Pada dasarnya, narapidana bisa 'mendapatkan' pembebasan lebih awal dengan jangka waktu hingga 15 hari setiap bulan jika berperilaku baik. Penekanan diberikan pada reintegrasi komunitas karena Undang-Undang Penjara dan Reformasi mendefinisikan perilaku yang baik sebagai 'mematuhi peraturan dan ketentuan penjara yang mengatur ketidakhadiran sementara dan dengan berpartisipasi aktif dalam program yang dirancang untuk mendorong rehabilitasi dan reintegrasi narapidana.' Hal ini dibentuk oleh Undang-undang Penjara dan Reformasi. Sistem klasifikasi Komite Perencanaan Masyarakat, yang secara signifikan mempengaruhi standar hierarki, bergantung pada ancaman keamanan dalam remisi menurut undang-undang dan remisi yang diperoleh.

Kanada memiliki salah satu program remisi paling efektif di dunia. Hal ini memberikan keseimbangan yang besar antara kebutuhan untuk mendorong perilaku yang lebih baik bagi para narapidana dan pada saat yang sama memastikan perlindungan jika diperlukan bagi anggota masyarakat. Misalnya, pengadilan memastikan bahwa pencabutan remisi akan bergantung pada pelanggaran perdata dan pidana, terutama ketika pelanggaran berulang. Hal ini termasuk kurangnya kepatuhan terhadap peraturan internal penjara.

Hal ini berbeda dengan sekadar tidak mematuhi peraturan eksternal. Dalam *R v Casserly*, Pengadilan Provinsi Ontario menyatakan bahwa kecuali *Prisons and Reformatories Act* atau Undang-Undang Penjara dan Reformasi tidak secara eksplisit menunjukkan bahwa kegagalan untuk mematuhi denda eksternal saat menjalani hukuman akan menanggihkan kelayakan untuk mendapatkan remisi, seseorang masih berhak, jika berperilaku baik atau lebih baik, direformasi. Oleh karena itu, siapa pun yang mampu mematuhi standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan selama berada di penjara; mereka bisa mendapatkan remisi.

Kanada baru-baru ini mendorong untuk menekankan keselamatan publik, dan pada saat yang sama menekankan perlunya mendapatkan remisi daripada remisi menurut undang-undang dalam *Corrections and Conditional Release Act* atau Undang-Undang Masyarakat dan Pembebasan Bersyarat. Remisi yang diperoleh terbukti dapat menjamin keamanan publik yang lebih baik, dengan melakukan reformasi dan mengintegrasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat, dan dengan demikian, menjaga hak-hak individu. Untuk menstimulasi keberhasilan yang lebih besar dalam

reintegrasi, dalam laporannya: 'Peta Jalan untuk Memperkuat Keamanan Publik', laporan ini merekomendasikan peningkatan infrastruktur fisik untuk memastikan lingkungan penjara yang lebih sensitif dan terpelihara, dan mengembangkan kemampuan kerja, keterampilan kerja melalui pelatihan keterampilan sosial, memperbaiki permasalahan yang ada. pemecahan dan pemahaman.

Hal ini harus dilengkapi dengan pengamanan yang memadai seperti meningkatkan pemantauan kemajuan narapidana, meningkatkan akuntabilitas mereka, dan menyediakan lebih banyak komunikasi dengan korban. Pendekatan Perolehan Remisi seperti ini tidak hanya menjamin keamanan publik yang lebih baik dengan mendorong pelaku untuk berpartisipasi dalam reintegrasi, namun juga melibatkan korban dan meningkatkan hak individu atas kebebasan dan kehidupan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis, artikel ini merangkum beberapa masalah inti dan tantangan dalam proses pengembangan industri *fintech* syariah tersebut, yakni Pertama, pengetatan pemberian remisi juga disebabkan oleh banyak faktor antara lain: pertama, syaratnya harus memiliki sikap yang baik. dipenuhi oleh narapidana sebagai dasar usulan remisi; kedua, kewenangan petugas untuk menilai perilaku narapidana di lembaga pemasyarakatan tanpa adanya pengawasan yang baik telah membuka peluang terjadinya kekerasan melalui perilaku menyimpang; dan ketiga, tidak adanya standar yang tepat yang menetapkan suatu tindakan yang dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin.

Kedua, sistem remisi yang direformasi menawarkan potensi untuk memainkan peran penting dalam reintegrasi tahanan ke dalam masyarakat. Seperti yang ditekankan oleh O'Malley, remisi diperlakukan sebagai sebuah hak, meskipun remisi dapat hilang sebagian atau seluruhnya karena perilaku buruk selama berada di penjara. Seperti di Negeri Raja Charles, pemberian remisi dapat diberikan dalam memperingati hari-hari besar Kerajaan maupun hal-hal lain yang dipandang perlu. Di Irlandia, remisi dipandang sebagai hak yang dapat diakses oleh semua narapidana, kecuali mereka yang dijatuhi hukuman seumur hidup atau kurang dari satu bulan. Hukuman dapat dikurangi sebanyak seperempatnya, tergantung pada 'perilaku baik' selama di penjara. Dalam keadaan tertentu, ketika seorang narapidana dipandang mempunyai efek mengurangi kemungkinan narapidana tersebut melakukan pelanggaran kembali, tingkat remisi dapat ditingkatkan hingga sepertiga. Sedangkan, sistem remisi di Kanada berfokus pada kebutuhan akan keselamatan publik, sekaligus memberikan advokasi kebutuhan akan remisi yang diperoleh berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan

dan Pembebasan Bersyarat dan pada tahun 2017 Kanada dilengkapi dengan pengamanan yang memadai termasuk, meningkatkan pengawasan terhadap tahanan di penjara kemajuan mereka, meningkatkan akuntabilitas mereka dan menyediakan lebih banyak komunikasi dengan korban.

Dengan demikian, dalam rangka mendapatkan remisi tersebut juga harus dapat dicapai, hal-hal sebagai berikut, jika terlibat dengan kegiatan rehabilitatif (pendidikan/pelatihan, program pengobatan, dll.) merupakan suatu keharusan, maka program tersebut harus memadai sumber daya dan dapat diakses. Pertimbangan harus diberikan pada peningkatan remisi yang ditargetkan secara pasti, seperti pengguna narkoba, yang terlibat dalam layanan narkoba dan lainnya, mekanisme rehabilitasi sebagai bagian dari rencana hukuman terpadu yang dirancang khusus untuk setiap narapidana.

Suatu sistem insentif harus diterapkan kepada narapidana dalam jangka panjang melalui operasi yang ditingkatkan skema remisi sehingga memungkinkan narapidana mendapatkan remisi yang lebih tinggi (hingga 50%) jika mereka bisa menunjukkan keterlibatan yang konstruktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amendments to the Corrections and Conditional Release Act, Public Safety Canada.
- Correctional Service Canada. (2008). Commissioner's Directive.
- Corrections in Canada, Correctional Service Canada.
- Crimes (Sentences) Act 1997 Part II (UK).
- Earned Remission, John Conroy Q.C., retrieved from <https://www.canadianprisonlaw.com/pr/earned.htm>.
- Hiariej, Eddy OS. (2014). Prinsip-prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Irish Penal Reform Trust (IPRT). (October 2012). Reform of Remission, Temporary Release, and Parole.
- Krisnawati, Dani. (2007). Kajian Yuridis Pemberian Remisi bagi Narapidana. *Jurnal Mimbar Hukum*, 10(2), Faculty of Law UGM.
- Prison Rules 2007 s 59 (Ireland); Citizens Information Board. (2008). Remission and Temporary Release from Prison.
- Prisons and Reformatories Act 1985 s 6(1) (Canada).
- Remission of Sentences in Ireland, Fiona De Londras.

Significant reductions in occupancy levels are required in the Dóchas Centre, Mountjoy, Cork, Wheatfield, Limerick, and Midlands prison. See IPRT. (2011). IPRT Submission to Review Group on Thornton Hall. Retrieved from http://www.iprt.ie/files/IPRT_Submission_to_Review_Group_on_Thornton_Hall.pdf.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (1985). Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Widi, Shilvina. (2023). Overkapasitas Lapas RI Capai 89,35% hingga Akhir Maret 2023. Retrieved from <https://dataindonesia.id/varia/detail/overkapasitas-lapas-ri-capai-8935-hingga-akhir-maret-2023>.

Zaidan, M. Ali. (2016). The Policy of Granting Remission to Corruption Inmates in order to Eradicate Corruption in Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 16(1), January 2016.